ABSTRAK

Islam telah memperbolehkan orang-orang muslim mengkonsumsi segala makanan yang baik dan mengharamkan makanan yang buruk. Segala sesuatu yang dibolehkan, berarti baik dan boleh dikonsumsi, dan segala sesuatu yang diharamkan syariat, dihukumi haram karena keburukan yang dikandungnya, baik berupa najis maupun yang lain. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaan pemotongan hewan di RPH UD Deni Jaya Gresik? bagaimana analisis pendapat Mazhab Syafi'i dan Fatwa MUI No. 12 tahun 2009 terhadap implementasi pemotongan hewan di RPH UD Deni Jaya Gresik?

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif yakni suatu proses penelitian lapangan *(field research)* dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghimpun data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan, berbagai buku, artikel, ensiklopedi dan lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui metode berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu dinilai suatu kejadian khusus, kemudian dibahas dan dianalisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, menurut mazhab Syafi'i penyembelihan yang didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya sunnah, oleh karena itu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, karena sengaja maupun lupa tetap boleh dimakan asal penyembelihnya mengetahui tata cara yang baik dan benar menurut Islam. Fatwa MUI mensyariatkan agar membaca basmalah dahulu sebelum melakukan penyembelihan, hal ini dikarenakan untuk mengingatkan bahwa penguasaan manusia terhadap binatang yang akan disembelih dan menghilangkan nyawanya, hanya atas izin Allah SWT. *Kedua*, hasil penyembelihan yang gagal haram hukumnya untuk dimakan menurut mazhab Syafi'i begitu pula Fatwa MUI. Karena sembelihan yang sah sekurang-kurangnya dua urat (tenggorokan dan kerongkongan) harus terputus. Apabila keduanya atau diantara keduanya tidak terputus maka penyembelihannya gagal/tidak sah dan haram dimakan karena tergolong bangkai.

Terkait konsep penyembelihan menurut mazhab Syafi'i dan Fatwa MUI No. 12 tahun 2009 diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan tentang penyembelihan yang syar'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id